



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.8/MUTU-  
Dokumen : STD/UFDK/1/2025


**STANDAR**  
**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.8/MUTU-Dokumen
		STD/UFDK/I/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.8/MUTU-  
Dokumen : STD/UFDK/1/2025

**Daftar Isi**

**Penyusunan oleh : .....2**

**Pemeriksa oleh : .....2**

**Pemrosesan oleh: ..... 2**

**Penetapan oleh: .....2**

**Daftar Isi .....3**

**I. Definisi Istilah .....4**

**II. Rationale Standar SPMI .....4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar .....4**

**IV. Dokumen Pencapaian Standar .....7**

**V. Pihak yang Bertanggungjawab .....7**

**VI. Referensi .....7**



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.8/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2025

**I. Definisi Istilah**

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar Indonesia yang telah memenuhi ketentuan imigrasi serta tidak memiliki kasus hukum di negara asalnya.

**II. Rasional Standar SPMI**

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
2. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
4. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
5. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
6. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
7. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
8. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
9. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
10. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan ketentuan UU tersebut, maka UFDK menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru.

**III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.**

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	Tersedianya kebijakan penerimaan mahasiswa baru, dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut. a. Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik. b. UFDK menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi.	1. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk alumni untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. 2. Menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri untuk pertukaran mahasiswa. 3. Menetapkan mekanisme sistem seleksi mahasiswa baru agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan
2	UFDK memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa	Tersedianya kebijakan yang mengatur penerimaan mahasiswa	



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.8/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/1/2025

	asing.	asing dan bukti pelaksanaannya secara konsisten.	pendidikan di UFDK. 4. Melakukan promosi UFDK secara periodik dan berkesinambungan.
3	UFDK memiliki pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berjalan efektif dan efisien.	Tersedianya pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut: a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru e. Sistem Pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara konsisten.	
4	UFDK memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i> .	Tersedianya sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i> dari mulai pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses registrasi mahasiswa baru yang diterima	
5	UFDK menentukan jadwal, jalur dan metode seleksi	Jadwal, jalur, dan metode penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan paling lambat 6 bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru.	
6	UFDK mensosialisasikan informasi penerimaan mahasiswa baru kepada masyarakat melalui media online	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan kepada masyarakat melalui <i>website</i> atau media promosi lainnya paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru.	
7	Universitas mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online.	Terdapat bukti pengumuman kelulusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui website yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.	



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**MAHASISWA BARU**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 02  
Nomor : 4.8/MUTU-  
Dokumen : STD/UFDK/1/2025

8	Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Adanya upaya yang dilakukan Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.  Peningkatan animo calon mahasiswa (jumlah pendaftar) selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$	
---	--	---	--

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### **IV. Dokumen Pencapaian Standar**

- a. Peraturan Akademik Kemahasiswaan
- b. Manual prosedur, formulir yang terkait dengan mahasiswa baru

#### **V. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Bagian Kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi

#### **VI. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi